

ABSTRAK

Wildan Nawawi: “Pemberlakuan Jumlah Upah Kerja Buruh Tani Dengan Melihat Jenis Kelamin Di Desa Tarumajaya Kabupaten Bandung”

Pemberlakuan jumlah upah kerja buruh tani di desa Tarumajaya Kabupaten Bandung menjadi menarik dikarenakan jumlah upah yang diterima dipengaruhi oleh faktor gender diantara para pekerjanya, yang mana laki-laki mendapat jumlah upah yang lebih besar dibandingkan perempuan. Meskipun dalam Islam harus memenuhi prinsip keadilan dalam kegiatan *muamalahnya*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Apa yang menjadi pertimbangan perbedaan upah kerja berdasarkan jenis kelamin pada buruh tani di Desa Tarumajaya; (2) Apa manfaat dan *mudharatnya* perbedaan upah kerja berdasarkan jenis kelamin pada buruh tani di Desa Tarumajaya; (3) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perbedaan pengupahan berdasarkan jenis kelamin buruh tani pria dan wanitadi Desa Tarumajaya.

Penelitian ini berawal dari pemikiran bahwa upah-mengupah dalam Islam harus memenuhi prinsip keadilan. Dalam upah mengupah yang menjadi factor pengupahan adalah produktifitas kerja bukan factor jenis kelamin/*gender*. Dalam pemberlakuan jumlah upah kerja buruh tani di desa Tarumajaya Kabupaten Bandung yang menjadi dasar pengupahan adalah faktor gender yang mana menurut penulis hal ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang ada dalam *fiqh muamalah*.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan disebabkan oleh Faktor tenaga, yang mana mayoritas buruh tani laki-laki memiliki tenaga dan kecepatan yang lebih besar dibandingkan buruh perempuan; (2) Manfaat dan *Madharat* dari perbedaan upah kerja yaitu dapat menimbulkan kecemburuan social dan menyebabkan rasa malas sementara manfaat dari perbedaan upah tersebut adalah dapat membuat semangat kerja bertambah untuk perkerja laki-laki; (3) Perbedaan upah kerja berdasarkan gender tidak diperbolehkan dalam Islam karena tidak memenuhi prinsip keadilan.